



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Bin Mappiare;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI bin MAPPIARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternative pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI bin MAPPIARE, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Y33T merah gold, nomor IMEI 1 : 866981030321271, Nomor IMEI 2 : 866981030321263, Nomor sim : 1 : 089654119807 lengkap dengan kondom warna hitam putih
 - Uang tunai sebanyak Rp206.00,00 (dua ratus enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek vivo a71 merah hitam, nomor imei 1 : 865676067987751 nomor imei 2 : 865676067987744, nomor sim 1 : 085796961428, nomor sim 2 : 0813467737631 lengkap dengan kondomnya;
 - 1 (satu) lembar kartu atm bri nomor : 6013010209112319;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar foto bukti tangkapan layar chat pengiriman pemasangan nomor dan shio tanggal 23 november 2022 ke nomor whatsapp 085796961428 an. RUDI;

Digunakan dalam perkara atas nama IBRAHIM alias LAING bin ARIFIN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dan bersikap sopan serta kooperatif selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUDI Bin MAPPIARE dan saksi saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN dan (yang di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di Jalan Harimau, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI Bin MAPPIARE bekerjasama dengan saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN (yang di lakukan penuntutan secara terpisah) untuk menerima pemasangan atau pembelian nomor/shio dari setiap orang yang ingin memasang di situs judi online <https://Sakuratoto.com>. adapun peran saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN yakni menerima pemasangan nomor dan shio dari orang lain yang ingin memasang kemudian nomor dan shio tersebut saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN serahkan kepada terdakwa baik secara langsung maupun melalui aplikasi Whatsapp untuk dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa di situs <https://Sakuratoto.com> dimana terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah pemasangan atau pembelian nomor dan shio yang diserahkan terdakwa setiap harinya, sedangkan peran terdakwa yaitu menerima pesanan nomor dari saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN kemudian memasang nomor tersebut di situs judi online <https://Sakuratoto.com> dengan menggunakan Handphone VIVO A71 warna hitam IMEI 1 : 865676067987751 IMEI 2 : 865676067987 744 dan akun miliknya, adapun cara mengakses disitus judi Online bernama <https://Sakuratoto.com> sebelumnya terlebih dahulu terdakwa mendaftar menggunakan akun milik terdakwa dengan User Name: Rudi25477 Password : aa531531 dimana akun tersebut digunakan khusus untuk melakukan pemasangan atau pembelian nomor/shio disitus judi Online bernama <https://Sakuratoto.com>, selanjutnya diakun tersebut dimasukkan nomor rekening, untuk akun milik terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama RUDI dengan nomor rekening :506301028495531 serta pada saat terdakwa ingin melakukan pemasangan nomor dan shio yang akan dibeli dari orang yang ingin memasan melalu saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN yang mana saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN menyampaikan kepada terdakwa baik secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp MENGGUNAKAN 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK oppo y33t merah gold Nomor IMEI : 86698103021271 IMEI II : 866981030321271 dengan nomor milik saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN 0896541190807, selanjutnya saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN dan terdakwa biasa memilih waktu SYDNEY (Pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita, lalu nomor/shio yang beruntung/menang akan diketahui paling cepat pukul 14.30 Wita) dan waktu HONGKONG (Pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, lalu nomor yang beruntung/menang akan diketahui paling cepat pukul 24.00 Wita), kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor/shio dengan jumlah pemasangan sesuai yang diinginkan sehingga secara otomatis jumlah pemasangan akan diambil dari saldo rekening yang telah didaftar, lalu ketika nomor/shio yang dipasang menang maka secara otomatis uang yang didapatkan masuk kedalam rekening yang terdaftar maka terdakwa dan saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN akan mendapatkan keuntungan dengan ketentuan bagi pemesan atau pembeli nomor/shio pada disitus judi Online bernama <https://Sakuratoto.com> sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya Rp800,- (Delapan ratus rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan pemasangan, demikian pula dengan jumlah yang dimenangkan, dan terhadap pasangan dua angka apabila menang dipotong oleh terdakwa dan saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa dan saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN, sehingga yang diserahkan kepada pemesan nomor/shio hanya Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya;
- Untuk pembelian 1 shio untuk satu kali harganya Rp1.000,- (Seribu rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan pemasangan;
- Untuk keuntungan dari sisa pemasangan karena orang yang memasang nomor untuk satu kali pemasangan atau pembelian nomor tetap membayar sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam setiap hari pemasangan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tergantung jumlah pemasangan atau pembelian nomor;

Bahwa pada tanggal 23 November 2022 sekira jam 12.00 Wita, terdakwa menerima pesan via whatsapp dari saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN untuk melakukan pembelian dan pemasangan nomor/shio yang dipasang pada situs judi Online <https://Sakuratoto.com> adapun pemasangan dan pembelian nomor oleh saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 20 kali dengan nomor yang dibeli 90 sebanyak 2 kali, 91 sebanyak 2 kali, 92 sebanyak 2 kali, 93 sebanyak 2 kali, 94 sebanyak 2 kali, 95 sebanyak 2 kali, 96 sebanyak 2 kali, 97 sebanyak 2 kali, 98 sebanyak 2 kali, 99 sebanyak 2 kali, selanjutnya terdakwa memasangkan nomor yang dipesan melalui saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN di situs judi online <https://Sakuratoto.com>, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Harimau, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sementara melakukan pemasangan nomor di situs judi online <https://Sakuratoto.com>, tiba-tiba datang tim Reskrim Polres Sidrap, selanjutnya anggota tim Reskrim Polres Sidrap membawa terdakwa barang buktinya ke kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris krimilastik barang bukti No lab: 4648/FKF/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, RAHMAT SALEH, S.Sos dan TAUFAN EKA PUTRA, S.kom, M.Adm.SDA yang dalam kesimpulannya :

Pada image file Handphone Vivo Model : V2146 Type A71 warna hitam IMEI 1 : 865676067987751 IMEI 2 : 865676067987744 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran, profile akun dan riwayat transaksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI Bin MAPPIARE dan saksi saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN dan (yang di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di Jalan Harimau, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI Bin MAPPIARE bekerjasama dengan saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN (yang di lakukan penuntutan secara terpisah) untuk menerima pemasangan atau pembelian nomor/shio dari setiap orang yang ingin memasang di situs judi online <https://Sakuratoto.com>. adapun peran saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN yakni menerima pemasangan nomor dan shio dari orang lain yang ingin memasang kemudian nomor dan shio tersebut saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN serahkan kepada terdakwa baik secara langsung maupun melalui aplikasi Whatsapp untuk dipasang oleh terdakwa di situs <https://Sakuratoto.com> dimana terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah pemasangan atau pembelian nomor dan shio yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan terdakwa setiap harinya, sedangkan peran terdakwa yaitu menerima pesanan nomor dari saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN kemudian memasang nomor tersebut di situs judi online <https://Sakuratoto.com> dengan menggunakan Handphone VIVO A71 warna hitam IMEI 1 : 865676067987751 IMEI 2 : 865676067987 744 dan akun miliknya, adapun cara mengakses disitus judi Online bernama <https://Sakuratoto.com> sebelumnya terlebih dahulu terdakwa mendaftar menggunakan akun milik terdakwa dengan User Name: Rudi25477 Password : aa531531 dimana akun tersebut digunakan khusus untuk melakukan pemasangan atau pembelian nomor/shio disitus judi Online bernama <https://Sakuratoto.com>, selanjutnya diakun tersebut dimasukkan nomor rekening, untuk akun milik terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama RUDI dengan nomor rekening :506301028495531 serta pada saat terdakwa ingin melakukan pemasangan nomor dan shio yang akan dibeli dari orang yang ingin memasan melalu saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN yang mana saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN menyampaikan kepada terdakwa bauik secara langsung maupun melalui aplikasi whatsapp MENGGUNAKAN 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK oppo y33t merah gold Nomor IMEI : 86698103021271 IMEI II : 866981030321271 dengan nomor milik saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN 0896541190807, selanjutnya saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN dan terdakwa biasa memilih waktu SYDNEY (Pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita, lalu nomor/shio yang beruntung/menang akan diketahui paling cepat pukul 14.30 Wita) dan waktu HONGKONG (Pemasangan Nomor dan Shio dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, lalu nomor yang beruntung/menang akan diketahui paling cepat pukul 24.00 Wita), kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor/shio dengan jumlah pemasangan sesuai yang diinginkan sehingga secara otomatis jumlah pemasangan akan diambil dari saldo rekening yang telah didaftar, lalu ketika nomor/shio yang dipasang menang maka secara otomatis uang yang didapatkan masuk kedalam rekening yang terdaftar maka terdakwa dan saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN akan mendapatkan keuntungan dengan ketentuan bagi pemesan atau pembeli nomor/shio pada disitus judi Online bernama <https://Sakuratoto.com> sebagai berikut :

- Untuk pembelian 2 angka untuk satu kali harganya Rp800,- (Delapan ratus rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan pemasangan, demikian pula dengan jumlah yang dimenangkan,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



dan terhadap pasangan dua angka apabila menang dipotong oleh terdakwa dan saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa dan saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN, sehingga yang diserahkan kepada pemesan nomor/shio hanya Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya dikalikan dengan berapa kali pemasangannya.

- Untuk pembelian 1 shio untuk satu kali harganya Rp1.000,- (Seribu rupiah) lalu apabila menang maka mendapatkan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pemasangan lebih dari satu kali akan dikalikan dengan pemasangan.
- Untuk keuntungan dari sisa pemasangan karena orang yang memasang nomor untuk satu kali pemasangan atau pembelian nomor tetap membayar sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam setiap hari pemasangan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tergantung jumlah pemasangan atau pembelian nomor;

Bahwa pada tanggal 23 November 2022 sekira jam 12.00 Wita, terdakwa menerima pesan via whatsapp dari saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN untuk melakukan pembelian dan pemasangan nomor/shio yang dipasang pada disitus judi Online <https://Sakuratoto.com> adapun pemasangan dan pembelian nomor oleh saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau 20 kali dengan nomor yang dibeli 90 sebanyak 2 kali, 91 sebanyak 2 kali, 92 sebanyak 2 kali, 93 sebanyak 2 kali, 94 sebanyak 2 kali, 95 sebanyak 2 kali, 96 sebanyak 2 kali, 97 sebanyak 2 kali, 98 sebanyak 2 kali, 99 sebanyak 2 kali, selanjutnya terdakwa memasangkan nomor yang dipesan melalui saksi IBRAHIM ALIAS LAING BIN ARIFIN di situs judi online <https://Sakuratoto.com>, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang berada di rumahnya yang berlatam di Jalan Harimau, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sementara melakukan pemasangan nomor di situs judi online <https://Sakuratoto.com>, tiba-tiba datang tim Reskrim Polres Sidrap, selanjutnya anggota tim Reskrim Polres Sidrap membawa terdakwa barang buktinya ke kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris krimilastik barang bukti No lab: 4648/FKF/XII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, RAHMAT SALEH, S.Sos dan TAUFAN EKA PUTRA, S.kom, M.Adm.SDA yang dalam kesimpulannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada image file Handphone Vivo Model : V2146 Type A71 warna hitam
IMEI 1 : 865676067987751 IMEI 2 : 865676067987744 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran, profile akun dan riwayat transaksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKO RAHAYU bin H. LADDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi berteman telah menangkap saksi IBRAHIM dan terdakwa RUDI karena diduga melakukan perjudian secara online;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi berteman telah menangkap saksi IBRAHIM yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 12.30 Wita di Pasar Sentral Pangkajene Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan terhadap terdakwa RUDI yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 13.00 Wita di Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara saksi IBRAHIM dan terdakwa RUDI melakukan perjudian melalui situs judi online, berdasarkan keterangan terdakwa RUDI yaitu awalnya menggunakan handphone yang terkoneksi dengan internet dan masuk ke salah satu judi online yaitu Sakuratoto kemudian membuat akun beserta password atau kata sandinya yang mana dalam proses pendaftaran akun tersebut harus didaftarkan nomor rekening setelah akun terdaftar maka login atau masuk dengan menggunakan akun tersebut, dan sesuai keterangan terdakwa RUDI yang membuatkan akun pada situs judi online Sakuratoto adalah ARDI yang bertempat tinggal di Samarinda setelah itu memilih waktu pemasangan dan pembelian nomor yang mana menurut terdakwa RUDI waktu yang selalu digunakan yaitu waktu SYDNEY dan HONGKONG;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai penyampaian terdakwa RUDI nama akun yang digunakan untuk melakukan perjudian miliknya pada situs judi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online Sakuratoto atas nama RUDI 25477 dengan kata sandi aa531531 yang mana akun dan kata sandinya sudah tersimpan otomatis pada handphone milik terdakwa RUDI;

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa sesuai keterangan saksi IBRAHIM , bahwa dirinya telah menerima pemasangan nomor dan shio dari beberapa orang untuk waktu pemasangan SYDNEY hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan telah dikirim kepada terdakwa RUDI melalui Via Whatsapp termasuk nomor yang dibeli rudi IBRAHIM sendiri untuk dipasangkan pada situs judi online Sakuratoto sedangkan uangnya masih dipegang oleh saksi IBRAHIM saat itu dengan jumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah) dan sebagian belum membayar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AHMAD NAUFAL AMRAN bin AMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi berteman telah menangkap saksi IBRAHIM dan terdakwa RUDI karena diduga melakukan perjudian secara online;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi berteman telah menangkap saksi IBRAHIM yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 12.30 Wita di Pasar Sentral Pangkajene Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan terhadap terdakwa RUDI yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 13.00 Wita di Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara saksi IBRAHIM dan RUDI melakukan perjudian melalui situs judi online, berdasarkan keterangan terdakwa RUDI yaitu awalnya menggunakan handphone yang terkoneksi dengan internet dan masuk ke salah satu judi online yaitu Sakuratoto kemudian membuat akun beserta password atau kata sandinya yang mana dalam proses pendaftaran akun tersebut harus didaftarkan nomor rekening setelah akun terdaftar maka login atau masuk dengan menggunakan akun tersebut, dan sesuai keterangan terdakwa RUDI yang membuatkan akun pada situs judi online Sakuratoto adalah ARDI

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertempat tinggal di Samarinda setelah itu memilih waktu pemasangan dan pembelian nomor yang mana menurut terdakwa RUDI waktu yang selalu digunakan yaitu waktu SYDNEY dan HONGKONG;

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai penyampaian terdakwa RUDI nama akun yang digunakan untuk melakukan perjudian miliknya pada situs judi online Sakuratoto atas nama RUDI 25477 dengan kata sandi aa531531 yang mana akun dan kata sandinya sudah tersimpan otomatis pada handphone milik terdakwa RUDI;
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa sesuai keterangan saksi IBRAHIM , bahwa dirinya telah menerima pemasangan nomor dan shio dari beberapa orang untuk waktu pemasangan SYDNEY hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan telah dikirim kepada terdakwa RUDI melalui Via Whatsapp termasuk nomor yang dibeli rudi IBRAHIM sendiri untuk dipasangkan pada situs judi online Sakuratoto sedangkan uangnya masih dipegang oleh saksi IBRAHIM saat itu dengan jumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah) dan sebagian belum membayar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RUDI Bin MAPPIARE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sidenreng Rappang karena tindak pidana perjudian online;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi hendak membeli atau memasang nomor melalui terdakwa RUDI , saksi selalu menggunakan waktu SYDNEY dimana waktu pemasangan pembelian pada Jam 11.00 Wita dan ditutup pada jam 14.00 Wita dalam setiap hari pemasangan / pemutaran;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara orang melakukan pemasangan atau pembelian nomor dan shio melalui saksi serta keuntungan yang didapatkan dalam permainan judi yang saksi lakukan melalui SYDNEY yaitu mengirim nomor atau shio yang akan saksi pasang atau beli melalui via Whatsapp ke terdakwa RUDI dan sedangkan pembayarannya nanti jika saksi bertemu terdakwa RUDI baru saksi serahkan dan apabila nomor



atau shio yang saksi pasang naik maka akan dipotong oleh terdakwa RUDI dan dibagi berdua dengan saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi juga menerima pemasangan nomor dan shio dari beberapa orang kemudian saksi kirimkan terdakwa RUDI melalui Via Whatsapp untuk dipasang di situ judi online melalui akun milik terdakwa RUDI sedangkan untuk pembayaran pembelian atau pemasangan nomor tersebut, terdakwa RUDI yang mendatangi saksi apabila nomor dan shio sudah diketahui yang menang atau yang naik atau sebaliknya saksi yang mendatangi terdakwa RUDI;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi melakukan pembelian atau pemasangan nomor tidak setiap hari nanti ada yang berikan nomor baru saksi melakukan pembelian atau pemasangan nomor atau shio jadi dalam satu minggu paling banyak lima kali namun untuk pemasangan atau pembelian nomor oleh orang lain melalui saksi, tiap hari saksi lakukan namun biasa juga dalam satu harinya tidak ada orang yang melakukan pemasangan atau pembelian nomor;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah pemasangan atau pembelian nomor yang saksi lakukan paling sedikit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau sebanyak 2 Kali dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau 20 Kali;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun jumlah pemasangan atau pembelian nomor dari orang lain yang terima setiap hari pemutaran paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa RUDI akan tetap mendapatkan keuntungan meskipun nomor atau shio yang di pasang tidak menang / naik yang diperoleh dari selisih harga per nomor dengan harga yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sidenreng Rappang karena tindak pidana perjudian online;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan saksi IBRAHIM Alias LAING, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerja yaitu saksi bekerja sama melakukan pemasangan dan pembelian nomor dan shio pada situs judi online;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sidrap karena diduga melakukan perjudian online yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 13.00 Wita di rumah saksi Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun alat yang terdakwa gunakan melakukan perjudian secara online yaitu pertama memiliki Nomor Rekening dengan saldo minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO A71 warna hitam lengkap dengan Sim dan kondomnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika terdakwa tidak mengetahui link dari situs judi online Sakuratoto karena sudah tersimpan sebelumnya di handphone milik terdakwa yang mana terdakwa hanya masuk ke Google kemudian mengetik Sakuratoto secara otomatis muncul kemudian saksi klik muncul terbuka situs judi online Sakuratoto kemudian login menggunakan akun dan password atau kata sandi yang sudah tersimpan kemudian di klik secara otomatis langsung masuk ke situs judi online tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jumlah yang pemasangan atau pembelian angka dan shio yang terdakwa lakukan dalam setiap hari pemutaran tidak tentu namun paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam setiap hari pemutaran terdakwa selalu menerima pesanan dari orang lain dengan jumlah pemasangan atau pembelian nomor paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan beberapa orang mengetahui terdakwa melakukan permainan judi secara online karena beberapa orang pernah melihat terdakwa melakukan pemasangan nomor atau shio pada situs judi online Sakuratoto dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan terdakwa juga bekerja sama dengan saksi IBRAHIM yang mana saksi IBRAHIM Alias LAING menerima pemasangan dan pembelian nomor dari orang lain kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut saksi IBRAHIM Alias LAING mengirimkannya kepada terdakwa melalui Via Whatsapp kemudian nomor tersebut terdakwa pasang pada situs judi online Sakuratoto menggunakan akun milik terdakwa. Sedangkan orang yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan melalui saksi IBRAHIM Alias LAING nomor atau shio yang dipasang atau dibeli diserahkan kepada saksi IBRAHIM berserta uang pemasangannya kemudian saksi IBRAHIM mengirimkan nomor atau shio yang dipasang / dibeli melalui Via Whatsapp kemudian nomor dan shio tersebut terdakwa pasang pada situs judi online Sakuratoto dengan menggunakan akun milik terdakwa sedangkan mengenai uang pemasangan nomor dan shio tersebut, akan diserahkan saksi IBRAHIM Alias LAING setelah terdakwa bertemu dengannya baik terdakwa yang mendatangnya atau sebaliknya saksi IBRAHIM Alias LAING yang mendatangi terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi IBRAHIM akan tetap mendapatkan keuntungan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) meskipun nomor yang dipasangkan tidak menang/naik karena terdapat selisih harga dari situs judi online dengan harga yang diberikan oleh terdakwa / saksi IBRAHIM kepada orang yang ingin memasang;
- Bahwa benar bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan oleh terdakwa dan saksi IBRAHIM;
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Y33T merah gold, nomor IMEI 1 : 866981030321271, Nomor IMEI 2 : 866981030321263, Nomor sim : 1 : 089654119807 lengkap dengan kondom warna hitam putih;
2. Uang tunai sebanyak Rp206.00,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar foto bukti tangkapan layar chat pengiriman pemasangan nomor dan shio tanggal 23 november 2022 ke nomor whatsapp 085796961428 an. RUDI;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merek vivo A71 merah hitam, nomor imei 1 : 865676067987751 nomor imei 2 : 865676067987744, nomor sim 1 : 085796961428, nomor sim 2 : 0813467737631 lengkap dengan kondomnya;
5. 1 (satu) lembar kartu atm bri nomor : 6013010209112319;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sidrap karena melakukan perjudian online yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 13.00 Wita di rumah saksi Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng;
2. Bahwa terdakwa menjelaskan adapun alat yang terdakwa gunakan melakukan perjudian secara online yaitu pertama memiliki Nomor Rekening dengan saldo minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO A71 warna hitam lengkap dengan Sim dan kondomnya;
3. Bahwa terdakwa menjelaskan jumlah yang pemasangan atau pembelian angka dan shio yang terdakwa lakukan dalam setiap hari pemutaran tidak tentu namun paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa terdakwa menjelaskan dalam setiap hari pemutaran terdakwa selalu menerima pesanan dari orang lain dengan jumlah pemasangan atau pembelian nomor paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa terdakwa dan saksi IBRAHIM akan tetap mendapatkan keuntungan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) meskipun nomor yang dipasangkan tidak menang/naik karena terdapat selisih harga dari situs judi online dengan harga yang diberikan oleh terdakwa / saksi IBRAHIM kepada orang yang ingin memasang;
6. Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan saksi IBRAHIM Alias LAING, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerja yaitu saksi bekerja sama melakukan pemasangan dan pembelian nomor dan shio pada situs judi online;
7. Bahwa terdakwa menjelaskan beberapa orang mengetahui terdakwa melakukan permainan judi secara online karena beberapa orang pernah melihat terdakwa melakukan pemasangan nomor atau shio pada situs judi online Sakuratoto dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan terdakwa juga bekerja sama dengan saksi IBRAHIM yang mana saksi IBRAHIM Alias LAING menerima pemasangan dan pembelian nomor dari orang lain kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut saksi IBRAHIM Alias LAING mengirimkannya kepada terdakwa melalui Via Whatsapp kemudian nomor tersebut terdakwa pasang pada situs judi online Sakuratoto menggunakan akun milik terdakwa. Sedangkan orang yang melakukan pemasangan melalui saksi IBRAHIM Alias LAING nomor atau shio yang dipasang atau dibeli diserahkan kepada saksi IBRAHIM berserta uang pemasangannya kemudian saksi IBRAHIM mengirimkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



nomor atau shio yang dipasang / dibeli melalui Via Whatsapp kemudian nomor dan shio tersebut terdakwa pasang pada situs judi online Sakuratoto dengan menggunakan akun milik terdakwa sedangkan mengenai uang pemasangan nomor dan shio tersebut, akan diserahkan saksi IBRAHIM Alias LAING setelah terdakwa bertemu dengannya baik terdakwa yang mendatangnya atau sebaliknya saksi IBRAHIM Alias LAING yang mendatangi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barangsiapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuannya dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka (21) UU R.I Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah baik orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini mengarah kepada subjek hukum sebagai manusia yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pengertian unsur setiap orang tersebut tidak serta merta disamakan sebagai pelaku tindak pidana karena pengertian unsur setiap orang baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya serta memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudi Bin Mappiare yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah "*wilens en weten*" yang artinya kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja**, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan/atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai adanya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip itu **arti sengaja** dalam tindak pidana dalam ketentuan **Pasal 45 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



Transaksi Elektronik adalah **suatu kehendak** untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan singkat si pembuat menghendaki untuk melakukan dan mewujudkan tindak pidana tersebut, si pembuat juga mengerti bahwa perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa Istilah **“tanpa hak”** dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah **“wederrechtelijk”**. Menurut Lamintang **“wederrechtelijk”** meliputi beberapa pengertian, yaitu: Bertentangan dengan hukum objektif, Bertentangan dengan hak orang lain, Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana ITE terdapat frasa “dengan sengaja dan tanpa hak (atau melawan hukum)”, dengan didahului oleh kata “sengaja” sebelum tanpa hak atau melawan hukum, maka melawan hukumnya perbuatan mengandung arti melawan hukum obyektif yang sekaligus melawan hukum subyektif;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum subyektif, adalah merupakan gambaran mengenai keadaan batin si pembuat terhadap sifat melawan hukum obyektifnya perbuatan, si pembuat mengerti bahwa perbuatan (yang hendak) diperbuatnya yang *in casu* mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang memiliki muatan perjudian baik mengacu pada ketentuan perjudian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa **judi** adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sidrap karena melakukan perjudian online yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Jam 13.00 Wita di rumah saksi Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun alat yang terdakwa gunakan melakukan perjudian secara online yaitu pertama memiliki Nomor Rekening dengan saldo minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO A71 warna hitam lengkap dengan Sim dan kondomnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jumlah yang pemasangan atau pembelian angka dan shio yang terdakwa lakukan dalam setiap hari pemutaran tidak tentu namun paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam setiap hari pemutaran terdakwa selalu menerima pesanan dari orang lain dengan jumlah pemasangan atau pembelian nomor paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi IBRAHIM akan tetap mendapatkan keuntungan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) meskipun nomor yang dipasangkan tidak menang/naik karena terdapat selisih harga dari situs judi online dengan harga yang diberikan oleh terdakwa / saksi IBRAHIM kepada orang yang ingin memasang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan beberapa orang mengetahui terdakwa melakukan permainan judi secara online karena beberapa orang pernah melihat terdakwa melakukan pemasangan nomor atau shio pada situs judi online Sakuratoto dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan terdakwa juga bekerja sama dengan saksi IBRAHIM yang mana saksi IBRAHIM Alias LAING menerima pemasangan dan pembelian nomor dari orang lain kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut saksi IBRAHIM Alias LAING mengirimkannya kepada terdakwa melalui Via Whatsapp kemudian nomor tersebut terdakwa pasang pada situs judi online Sakuratoto menggunakan akun milik terdakwa. Sedangkan orang yang melakukan pemasangan melalui saksi IBRAHIM Alias LAING nomor atau shio yang dipasang atau dibeli diserahkan kepada saksi IBRAHIM berserta uang pemasangannya kemudian saksi IBRAHIM mengirimkan nomor atau shio yang dipasang / dibeli melalui Via Whatsapp kemudian nomor dan shio tersebut terdakwa pasang pada situs judi online Sakuratoto dengan menggunakan akun milik terdakwa sedangkan mengenai uang pemasangan nomor dan shio tersebut, akan diserahkan saksi IBRAHIM Alias LAING setelah terdakwa bertemu dengannya baik terdakwa yang mendatangnya atau sebaliknya saksi IBRAHIM Alias LAING yang mendatangi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan saling menghubungkan antara keterangan para saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didalam persidangan Majelis Hakim menilai unsur **dengan sengaja dan tanpa Hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa **pelaku (pleger)** adalah tiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang, bahwa yang **menyuruh lakukan (doenpleger)** adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa **turut serta melakukan (medepleger)** menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa frasa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dari unsur ini terbukti, maka frasa yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagai fakta persidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan saksi IBRAHIM Alias LAING, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerja yaitu saksi bekerja sama melakukan pemasangan dan pembelian nomor dan shio pada situs judi online;
- Bahwa terdakwa menjelaskan beberapa orang mengetahui terdakwa melakukan permainan judi secara online karena beberapa orang pernah melihat terdakwa melakukan pemasangan nomor atau shio pada situs judi online Sakuratoto dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan terdakwa juga bekerja sama dengan saksi IBRAHIM yang mana saksi IBRAHIM Alias LAING menerima pemasangan dan pembelian nomor dari orang lain kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut saksi IBRAHIM Alias LAING mengirimkannya kepada terdakwa melalui Via Whatsapp kemudian nomor tersebut terdakwa pasang pada situs judi online Sakuratoto menggunakan akun milik terdakwa. Sedangkan orang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemasangan melalui saksi IBRAHIM Alias LAING nomor atau shio yang dipasang atau dibeli diserahkan kepada saksi IBRAHIM berserta uang pemasangannya kemudian saksi IBRAHIM mengirimkan nomor atau shio yang dipasang / dibeli melalui Via Whatsapp kemudian nomor dan shio tersebut terdakwa pasang pada situs judi online Sakuratoto dengan menggunakan akun milik terdakwa sedangkan mengenai uang pemasangan nomor dan shio tersebut, akan diserahkan saksi IBRAHIM Alias LAING setelah terdakwa bertemu dengannya baik terdakwa yang mendatangnya atau sebaliknya saksi IBRAHIM Alias LAING yang mendatangi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan serta hubungan kerjasama yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Ibrahim dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi unsur **turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Y33T merah gold, nomor IMEI 1 : 866981030321271, Nomor IMEI 2 : 866981030321263, Nomor sim : 1 : 089654119807 lengkap dengan kondom warna hitam putih, Uang tunai sebanyak Rp206.00,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek vivo a71 merah hitam, nomor imei 1 : 865676067987751 nomor imei 2 : 865676067987744, nomor sim 1 : 085796961428, nomor sim 2 : 0813467737631 lengkap dengan kondomnya;
- 1 (satu) lembar kartu atm bri nomor : 6013010209112319; dan
- 2 (dua) lembar foto bukti tangkapan layar chat pengiriman pemasangan nomor dan shio tanggal 23 november 2022 ke nomor whatsapp 085796961428 an. RUDI,

merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Ibrahim, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Ibrahim Alias Laing Bin Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas Perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU R.I. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bin Mappiare tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Y33T merah gold, nomor IMEI 1 : 866981030321271, Nomor IMEI 2 : 866981030321263, Nomor sim : 1 : 089654119807 lengkap dengan kondom warna hitam putih, Uang tunai sebanyak Rp206.00,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek vivo a71 merah hitam, nomor imei 1 : 865676067987751 nomor imei 2 : 865676067987744, nomor sim 1 : 085796961428, nomor sim 2 : 0813467737631 lengkap dengan kondomnya;
 - 1 (satu) lembar kartu atm bri nomor : 6013010209112319; dan
 - 2 (dua) lembar foto bukti tangkapan layar chat pengiriman pemasangan nomor dan shio tanggal 23 november 2022 ke nomor whatsapp 085796961428 an. RUDI, merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Ibrahim, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Ibrahim;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Ibrahim Alias Laing Bin Arifin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaeman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahma Wahid, SH., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Pramudana, S.H.,

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sulaeman, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)